

TANGGUNG JAWAB PT. PLN TERHADAP KONSUMEN AKIBAT PEMADAMAN LISTRIK DI TINJAU DARI UU NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Anugrah Pratama Putra

Abstrak

Hukum perlindungan konsumen dewasa ini mendapat cukup perhatian karena menyangkut aturan-aturan guna mensejahterakan masyarakat, bukan saja masyarakat selaku konsumen saja yang mendapat perlindungan, namun pelaku usaha juga mempunyai hak yang sama untuk mendapat perlindungan, masing-masing ada hak dan kewajiban. Pemerintah berperan mengatur, mengawasi, dan mengontrol, sehingga tercipta sistem yang kondusif saling berkaitan satu dengan yang lain dengan demikian tujuan mensejahterakan masyarakat secara luas dapat tercapai. Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat di Indonesia, tenaga listrik sangat diperlukan oleh seluruh lapisan masyarakat karena pada zaman sekarang ini semua peralatan yang digunakan oleh masyarakat sudah menggunakan tenaga listrik. Pemerintah mengeluarkan peraturan yang melindungi hak dan kewajiban konsumen yaitu Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan dari kewajiban tersebut melahirkan tanggung jawab bagi pelaku usaha penyedia jasa tenaga listrik yaitu PT. PLN. Dengan adanya ketentuan mengenai peraturan tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengajukan permasalahan mengenai Tanggung Jawab PT. PLN Terhadap Konsumen Akibat Pemadaman Listrik Ditinjau Dari Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dalam penelitiannya penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Pendekatan dengan metode ini dimaksudkan untuk mengetahui seberapa penting undang-undang yang mengatur mengenai perlindungan konsumen ini berjalan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Tenaga Listrik, Tanggung Jawab

RESPONSIBILITY PT. PLN AGAINST CONSUMERS POWER OUTAGES DUE SEEN FROM LAW NO. 8 OF 1999 ON CONSUMER PROTECTION

Anugrah Pratama Putra

Abstract

Consumer protection law today is getting enough attention because it involves the rules to the welfare of society, not just the public as consumers are protected, but businesses also have the same right to protection, respectively rights and obligations. Government acts regulate, supervise, and control, so as to create a conducive system interrelated with one another thus widely public welfare objectives can be achieved. In the daily life of the people in Indonesia, electric power is needed by the whole society because in this day and age all equipment used by people already using electricity. The government passed a law that protects the rights and obligations of consumers, namely Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection and of the obligations bore responsibility for the businesses of electricity providers, namely PT. PLN. With the provision of these regulations, the researchers interested in conducting research with raising concerns regarding Responsibility PT. PLN Against Consumers Power Outages Due Seen From Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection. In their study the authors used normative juridical research method. Approach with this method is intended to determine how important the Law governing consumer protection is run in accordance with applicable laws.

Keywords: Consumer Protection, Electric Power, Responsibility